

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Karena banyak penelitian yang membahas tentang jaminan kehalalan produk, maka peneliti akan melihat penelitian sebelumnya agar tidak menemukan kesamaan. Berikut daftar kajian yang membahas tentang jaminan kehalalan produk::

2.1.1 Skripsi Fatika Rahma Hamidah/ 2022

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal”. Hasil dari penelitian ini ialah dalam pelaksanaan sertifikasi halal masih terdapat beberapa kendala di antaranya kendala regulasi, kendala sumber daya manusia, dan kendala teknis. Efektivitas penerbitan sertifikasi halal memakan waktu 21 hari tetapi pada pelaksanaannya belum dapat terpenuhi. Pembatasan regulasi menjadi kendala pertama BPJPH. Sejak 2014 hingga 2021, saat BPJPH dibentuk, berbagai regulasi akan diterapkan. Meskipun banyak modifikasi yang diperlukan oleh pergeseran peraturan, implementasi sertifikasi halal terus berlanjut. Selain itu, ada keterbatasan sumber daya manusia karena BPJPH sudah mengalami dua kali pergantian kepala. Konsekuensinya, penggantian tersebut merupakan perubahan terhadap program kerja yang ada. Hambatan akhir timbul karena kesulitan teknis, seperti kerja sama antara BPJPH dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Dalam hal ini, tugas menjadi sulit karena mengintegrasikan regulasi membutuhkan proses yang panjang. Subyek persamaan tema yang akan

dikembangkan oleh peneliti adalah sertifikat BPJPH yang menjamin kehalalan produk. Tesis ini tidak berfokus pada undang-undang, sedangkan penelitian berfokus pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2.1.2 Skripsi Muhammad Rifa'i Arissandi/2020

Skripsi ini memiliki judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)”. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, meskipun telah diberlakukan undang-undang di Bintang Swalayan Ponorogo, masih terdapat produk khususnya produk makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya label halal pada kemasan produk yang dijual, dan masih banyak pelanggaran pada produk yang dipilih untuk dijual. Produk buatan sendiri merupakan semua produk yang belum mempunyai sertifikat halal. Sebab, proses pembuatan sertifikat halal itu sulit. Kepala Bagian Order puncak Bintang Swalayan Ponorogo memberikan strategi tersendiri untuk barang-barang tertentu yang belum memiliki sertifikasi halal, barang-barang tersebut boleh dijual di Bintang Swalayan dengan catatan bagaimanapun izinnya tetap harus diurus, atau dengan demikian, barang-barang ini boleh dijual, sedangkan wasiat halal bisa mengikuti sambil berpindah. . Bahwa keduanya sama-sama memberikan penjelasan bagaimana UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. Adapun perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada Implementasi sertifikasi halal menurut UU JPH yang dilaksanakan oleh BPJPH sedangkan penelitian ini berfokus pada

produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di Bintang Swalayan Ponorogo.

2.1.3 Skripsi Zumroh Najiyah/2016

Skripsi ini berjudul “ Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memerlukan kepatuhan terhadap kebijakan turunan seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Di Kota Pasuruan, mayoritas pelaku usaha makanan dan minuman belum memahami sepenuhnya pentingnya mendaftar akreditasi halal, termasuk dalam hal bahan, area, dan teknik penanganan yang sesuai dengan ketentuan UU JPH. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggambarkan implementasi sertifikasi halal sesuai UU JPH, tetapi berbeda dalam fokusnya. Peneliti sebelumnya memusatkan perhatian pada pelaksanaan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sementara penelitian ini menitikberatkan pada Pasal 4 UU JPH yang berkaitan dengan pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

2.1.4 Artikel Debbi Nukerjana/ 2018

Artikel ini berjudul “Impelementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu”. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa sertifikasi halal pada produk makanan di Bengkulu sudah diterapkan, meskipun masih terbatas pada sebagian kecil penjual makanan di kota tersebut. Beberapa faktor yang

menghambat pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan di Bengkulu termasuk: pertama, kekurangan efektivitas undang-undang tentang jaminan produk halal. Kedua, minimnya informasi atau pengetahuan tentang sertifikasi halal. Ketiga, kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen makanan untuk memperoleh sertifikat halal. Terdapat kesamaan dalam studi ini yang membahas mengenai implementasi sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objeknya, dalam penelitian ini tidak melihat dari UU JPH dan perspektif dusturiyah dan hanya berfokus pada implementasi sertifikasi halal pada produk pangan sedangkan penulis berfokus pada implementasi sertifikasi halal berdasarkan UU JPH dan dilihat dari sudut pandang siyasah dusturiyah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Halal

1) Pengertian Halal

Kata halal dalam KBBI diartikan sebagai suatu objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam atau sesuatu yang diperbuat sesuai dengan cara yang sah atau tidak dilarang oleh syara' (syariat). Frasa ini kerap diterapkan dalam pembicaraan sehari-hari untuk mengacu pada jenis bahan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut ajaran Islam, tanpa memperhatikan cara perolehannya. Kata halal sering disandingkan dengan kata thayyib yang berarti baik. Kata thayyib berasal dari Bahasa Arab yang memiliki beberapa makna, antara lain suci dan bersih, baik dan elok, enak, dan kadang juga diartikan dengan halal.

2) Dalil Halal

Halal dijelaskan dalam berbagai ayat dan hadis, baik dalam konteks konsumsi. Ada banyak ayat yang menjelaskan secara terperinci atau spesifik mengenai halal dalam agama Islam. Diantaranya contoh ayat al-Qur'an dan hadis yang membahas tema ini antara lain:

Q.S Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya: Wahai manusia! Makanlah dari(makanan) yang halal serta baik yang terdapat di bumi, serta janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Q.S Al-Maidah Ayat 4-5

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ء

Terjemahnya: 4. Mereka menanyakan kepadamu:" Apakah yang diharamkan untuk mereka?". Katakanlah:" Diharamkan bagimu yang baik- baik serta(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang sudah kalian ajar dengan melatih nya guna berburu; kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, serta sebutlah nama Allah atas binatang buas itu(waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab- Nya.

5. Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik- baik. Makanan(sembelihan) orang- orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kalian halal(pula) bagi mereka.(Dan diharamkan mangawini) perempuan yang melindungi kehormatan diantara wanita- wanita yang beriman serta wanita- wanita yang melindungi kehormatan di antara orang- orang yang diberi Al Kitab saat sebelum kalian, apabila kalian sudah membayar mas kawin mereka dengan iktikad menikahinya, tidak dengan iktikad berzina serta tidak(pula) menjadikannya gundik- gundik.

Barangsiapa yang kafir setelah beriman(tidak menerima hukum- hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang- orang merugi.

Q.S An-Nahl Ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya

H.R Muslim

١٠١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا - وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ - ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ . رواه مسلم

Artinya: 1015. Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu ia mengatakan: Nabi Shallallahu'alaihi wasallam mengucapkan: Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima selain yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya: Wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami berikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kotor dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata: Yaa Robbku, Yaa Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan. (HR. Muslim)

2.2.2 Kriteria Produk Halal

Halal adalah istilah dari bahasa Arab "halal" berarti diizinkan, legal, dan sesuai dengan hukum Islam, juga dikenal sebagai syariah. Halal dapat dipahami

merujuk pada produk farmasi, makanan, dan minuman yang dapat dikonsumsi umat Islam jika dikaitkan dengan halal. Setiap individu diperbolehkan untuk makan, minum, atau mengonsumsi apa pun di bawah hukum Syariah, kecuali produk farmasi, yang disukai selama tidak haram.

Menurut hukum JPH, produk yang telah dinyatakan halal menurut hukum Islam dianggap halal. Sebaliknya, Alquran menegaskan bahwa khamr, atau minuman yang memabukkan, serta bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan nama Allah SWT, adalah makanan dan minuman yang diharamkan. Kecuali apa yang secara tegas dilarang di dalam Al-Qur'an dan Hadits, seluruh dunia pada dasarnya halal, kecuali apa yang secara khusus dilarang oleh Allah untuk dimakan. Oleh karena itu, secara umum produk halal dapat diartikan sebagai produk yang memenuhi persyaratan kehalalan hukum Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi atau bahan turunan babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang, antara lain yang berasal dari darah, organ, atau kotoran manusia.
- c. Tata cara syariat Islam harus diikuti untuk semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih.
- d. Babi tidak diizinkan di area penyimpanan, penjualan, pemrosesan, atau transportasi apa pun. Pertama-tama harus dibersihkan sesuai dengan hukum Islam jika pernah digunakan untuk daging babi atau produk non-halal lainnya.
- e. Setiap dan semua makanan yang tidak mengandung khamr.

Menurut KH. Ali Mustafa KH mendefinisikan produk halal sebagai segala sesuatu yang tidak dilarang, secara substantif murni, tidak najis, tidak berbahaya bagi tubuh, pikiran, atau jiwa saat dikonsumsi, dan dianggap enak atau layak untuk dikonsumsi. Menurut Pasal 4 UU JPH, produk halal harus memiliki sertifikat halal agar dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Namun, pemerintah memberikan keringanan kepada pelaku UMK berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang memungkinkan mereka menyelesaikan proses sertifikasi halal hanya berdasarkan keterangan pelaku. Namun sesuai dengan standar halal BPJPH.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

1) Tujuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Tujuan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini termuat di dalam pasal 3 yang berbunyi:

Penyelenggara JPH bertujuan:

- a. Memastikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan menjamin tersedianya produk halal yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat; dan
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi para Pelaku Usaha dalam memproduksi dan menjual Produk Halal.

Dalam pasal 3 di atas, dapat diformulasikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa negara harus memastikan kebebasan setiap warga untuk menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya sendiri. Hal ini dapat digunakan untuk

merumuskan pasal 3 di atas. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, pentingnya produk halal sangatlah besar. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) guna memastikan kehalalan produk selama berada di Indonesia. Pelaksanaan Jaminan Produk Halal telah dilakukan oleh BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), sejak Undang-Undang JPH ini diterbitkan.

Selain itu, disebutkan dalam ayat (b) pasal 3 UU JPH bahwa implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan untuk menambah nilai bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal. Sertifikasi halal tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim, tetapi juga memiliki implikasi keuangan. Salah satu keuntungannya adalah meningkatkan potensi pasar produk halal bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya melebihi 200 juta jiwa, di mana sekitar 87% dari mereka beragama Islam. Jika produk lokal belum memenuhi permintaan pasar halal, produk dari negara lain yang telah menerapkan sistem produksi halal dapat dimanfaatkan. Dikarenakan produk tersebut telah memiliki label dan sertifikasi halal yang mudah terdeteksi dan dapat dipertanggungjawabkan, konsumen Muslim akan tertarik untuk membelinya dari luar negeri.

Impor makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk halal lainnya akan mengancam kemampuan produk dalam negeri untuk bersaing di pasar nasional dan internasional karena kurangnya popularitas sistem produksi halal dalam negeri. Pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia akan mengalami

tantangan jika kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan dan mengkonsumsi barang dan jasa halal semakin meningkat. Misalnya, saat ini banyak sekali produk berlabel halal di pasar dalam negeri, namun produk lokal yang diekspor ke beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak bisa diterima begitu saja karena tidak berlabel halal.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan sertifikasi dan label halal adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar global sehingga produsen Indonesia dapat bersaing dalam perdagangan internasional dan memberikan keamanan serta perlindungan bagi konsumen muslim.

2) Dasar Implementasi Jaminan Produk Halal (JPH)

Dasar adalah (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).

Berikut ini adalah pedoman pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH):

- a. Perlindungan: Tujuan penyelenggaraan JPH adalah untuk melindungi umat Islam khususnya, yang dimaksud dengan prinsip perlindungan.
- b. Keadilan berarti keadilan setiap warga negara harus tercermin dalam pelaksanaan JPH.
- c. Kepastian hukum: Tujuan penerapan JPH adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang kehalalan suatu produk yang ditunjukkan dengan sertifikat halal.
- d. Akuntabilitas dan transparansi mengandung arti bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan JPH dan hasil akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

- e. Efektifitas dan kecakapan mengandung pengertian bahwa pelaksanaan JPH dilaksanakan dengan arah menuju tujuan yang sukses serta efektif dan membatasi pemanfaatan aset yang dilakukan secara cepat, lugas, dan biaya minimal atau wajar.
- f. Profesionalisme adalah mendahulukan kompetensi dan kode etik perilaku di atas pertimbangan lain dalam pelaksanaan JPH.

3) Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal setelah terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu, dalam melaksanakan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang untuk:

- a. Membuat kebijakan Jaminan Produk Halal;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan kehalalan produk;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- d. Mendaftar sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Mensosialisasikan, mengedukasi, dan mempublikasikan produk halal;
- f. Akreditasi LPH;
- g. Mendaftarkan auditor halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap LPH;
- i. Melakukan pembinaan auditor halal; dan
- j. Bekerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk implementasi JPH.

BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Kementerian dan/atau Lembaga terkait untuk menjalankan mandat tersebut. BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. BPJPH dan LPH melakukan kerjasama pemeriksaan dan/atau pengujian produk dengan masing-masing kementerian dan/atau lembaga terkait. Sementara itu, BPJPH dan MUI berkolaborasi dalam sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH.

2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal

1) Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat merupakan dokumen yang menunjukkan hak atau keterangan resmi yang berfungsi sebagai bukti yang kuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sedangkan sertifikasi merujuk pada proses pembuatan sertifikat.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPH dan diterbitkan oleh BPJPH. Proses pembuatan Sertifikasi halal diperlukan agar produk dapat mencantumkan label halal.

Sugijanto mengklaim sertifikasi halal sangat penting karena beberapa alasan berikut:

- a. Dari segi moral, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk yang diperdagangkannya, terutama apabila produk tersebut merugikan konsumen.

b. Dalam dunia bisnis, sebagai strategi pemasaran untuk mendongkrak kepuasan pelanggan dan kepercayaan serta keamanan.

Sertifikat halal memiliki manfaat yang signifikan sebagai alat perlindungan konsumen dari produk yang dianggap melanggar aturan Islam dan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing bagi pengusaha dalam memproduksi barang unggulan. Sertifikat halal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persaingan bahkan dalam perdagangan internasional. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua kriteria internasional sejalan dengan yang digunakan oleh BPJPH, sehingga sertifikat halal juga dapat diterapkan pada produk yang diimpor dari negara lain. Sebagai contoh, produk yang mengandung babi yang telah diubah menjadi X dapat dihalalkan, tetapi di BPJPH, produk yang mengandung babi tetap dilarang.

Sertifikasi dan pelabelan adalah dua hal yang saling terkait dalam regulasi produk halal di Indonesia. Meskipun berbeda proses, pelabelan dan sertifikasi halal saling berhubungan. Sertifikasi halal adalah sebuah dokumen tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menegaskan bahwa produk tersebut halal sesuai dengan syariat Islam setelah melalui pemeriksaan menyeluruh oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Agar dapat menampilkan label halal pada kemasan produk, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berwenang harus memberikan izin terlebih dahulu, dan sertifikasi halal ini harus dimiliki.

Terkait labelisasi halal, Badan POM mengizinkan penggunaan kata “halal” pada kemasan produk perusahaan. Rekomendasi MUI berupa sertifikat halal MUI

menjadi dasar izin BPOM untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk pangan. Berdasarkan temuan pemeriksaan LPPOM MUI, MUI menerbitkan sertifikat halal. Label halal adalah keterangan suatu produk berupa gambar atau tulisan yang ditempelkan pada bagian kemasan produk yang terlihat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999.

Jika produk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, maka hasil proses akan menghasilkan sertifikat halal. Tujuan akhir dilakukannya sertifikat halal adalah untuk memberikan data tentang suatu barang melalui komposisi atau pernyataan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang halal. Oleh karena itu, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki sertifikat halal sebelum mengajukan label halal pada produknya sendiri. Pemerintah tidak akan memberikan izin label halal jika Anda tidak memiliki sertifikat halal.

2) Masa Berlaku Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia menerbitkan sertifikat halal yang memiliki masa berlaku dua tahun. Namun, BPJPH menaikkan batas waktu sertifikat halal menjadi empat tahun sejak UU JPH diterbitkan. Pembaharuan sertifikat halal harus dilakukan paling tidak tiga bulan sebelum masa berakhir agar masa berlaku bisa diperpanjang. Lembaga Pemeriksa (LPPOM MUI) akan mengirimkan surat pemberitahuan ke produsen yang terkait 60 hari sebelum masa berlaku sertifikat halal habis. Produsen diharuskan melakukan registrasi ulang 30 hari sebelum masa berlaku sertifikat berakhir untuk memperoleh sertifikat pada tahun berikutnya.

Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal nya akan diinformasikan dalam berita berkala LPPOM MUI bahwa mereka tidak lagi diperbolehkan menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang kadaluarsa pada tahun tersebut. Ujian kedua akan dilakukan setelah periode dua tahun berakhir. Produsen wajib segera mengembalikan sertifikat halal yang dimilikinya kepada MUI apabila masa berlaku sertifikat tersebut telah habis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan diterimanya rekomendasi pencabutan sertifikat halal dari KHI, maka sertifikat halal dapat dicabut jika pelaku usaha yang bersangkutan melanggar standar halal.

3) Landasan Hukum Sertifikasi Halal

Peraturan pangan baru digarap beberapa tahun setelah Indonesia lepas dari penjajahan, tepatnya pada tahun 1967, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1967, yang membahas tentang Landasan-Landasan Peternakan dan Kesehatan Hewan. UU ini membicarakan tentang peternakan, yakni aktivitas mengelola dan merawat hewan ternak yang akan diolah menjadi makanan manusia. Namun, aspek kehalalan makanan tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Setelah sembilan tahun berlalu, yaitu pada tahun 1976, Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Nomor 280 yang berkaitan dengan Penandaan dan Peredaran Pangan Berbahan Dasar Babi. Maksud dari keputusan ini ialah untuk memperlihatkan perbedaan antara produk yang mengandung bahan babi dengan produk lain yang tidak mengandung bahan babi, terutama bagi orang Islam yang

memerlukan produk halal. Dengan peraturan ini, produk haram seperti daging babi dapat dihindari.

Tepatnya, dua tahun kemudian, pada tahun 1978, terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 76/Menkes/Per/III/78 tentang Iklan Pangan dan Label Halal. Aturan ini menjelaskan bahwa suatu makanan harus memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pangan Berbahan Dasar Babi jika mengandung bahan dasar babi. Perlindungan masyarakat muslim terhadap konsumsi barang haram semakin diperkuat dengan peraturan ini.

Surat Keputusan Bersama No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Kesehatan pada tahun 1985. Tentang penggunaan tulisan halal pada label pangan,. Aturan ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan makanan halal merujuk pada semua jenis makanan yang dipersiapkan sesuai dengan aturan agama Islam dan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Pada tahun 1989 terbit Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 Tentang Penjualan Babi, Penanganan Daging Babi, dan Turunannya, Keputusan ini bertujuan untuk mencegah agar produk yang mengandung babi atau turunannya mengandung daging yang halal dan haram. Oleh karena itu, daging babi harus digunakan secara terpisah dari hewan lain dan dijual terpisah di pasar.

Pada tahun 1992, terbitlah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Pengawasan dan Persyaratan Impor Daging Internasional. Surat ini menegaskan bahwa daging yang diimpor harus berasal

dari hewan yang disembelih dengan metode syariat, dan harus disertai dengan sertifikat halal dari negara asal. Selain itu, tidak diperbolehkan mencampur daging yang tidak memiliki sertifikat halal. Sekitar waktu yang sama, Peraturan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesejahteraan diberikan dan mengarahkan pertimbangan merek halal untuk menjamin bahwa makanan dan minuman yang disampaikan mengikuti persyaratan kehalalan.

Empat tahun berlalu setelah keputusan Menteri Kesehatan sebagai tindakan lanjutan dari Undang-Undang Kesehatan, yakni Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Penyertakan Tulisan Halal pada Label Pangan, diterbitkan. Keputusan tersebut secara rinci menjelaskan tentang sertifikat halal, di antaranya:

- a) Kriteria makanan dan minuman yang halal
- b) Prosedur pemotongan ternak
- c) Prosedur penyimpanan ternak
- d) Isu teknis yang terkait dengan pengolahan dan produksi makanan hingga menjadi bahan olahan.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Ketentuan tentang barang halal hanya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf h yang menyatakan "Pelaku usaha tidak boleh memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan halal". Kewajiban dan tanggung jawab pembuat produk dan pengguna juga termasuk dalam penjabaran aturan halal UUPK ini. Pada tahun

yang sama, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 1999.

Setelah itu pada tahun 2009, diterbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Regulasi ini memberikan peringatan umum mengenai pembuatan, pengolahan, dan peredaran produk makanan dan minuman hasil rekayasa genetika agar memastikan keselamatan manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan hidup, meskipun tidak ada ketentuan khusus tentang produk halal dalam regulasi ini. Selain itu, setiap orang atau perusahaan yang memproduksi dan menjual makanan dan minuman yang dihasilkan melalui teknologi harus menghindari klaim palsu atau kata-kata yang menyesatkan karena melanggar hukum.

Setelah tiga tahun berlalu, disahkanlah UU No 18 Tahun 2012 mengenai Pangan yang menggantikan UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Menurut undang-undang tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Jaminan Produk Syariah yang wajib dipatuhi untuk menyediakan makanan yang sesuai dengan nilai agama atau kepercayaan lainnya (JPH).

Akhirnya, pada tanggal 25 September 2014, Undang-undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 diberlakukan. Undang-undang ini menjamin kepastian bagi masyarakat terkait makanan dan barang halal, sementara pedagang diberikan panduan tentang cara mengelola, memproduksi, dan memasarkan produk halal ke masyarakat umum. Pada tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Pelaksanaan UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

disahkan. Kementerian agama juga mengeluarkan beberapa peraturan pada tahun 2019, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelaksanaan Jaminan Produk Halal, tata cara pembentukan dan akreditasi LPH, cara mengajukan dan memperbaharui sertifikat halal, label halal, serta informasi non-halal pada produk tertentu, dan lain-lain. Peraturan Menteri Agama Nomor 928 Tahun 2019 juga membahas penyelenggaraan layanan sertifikasi halal pada masa transisi dan peran BPJPH, MUI, dan LPPOM dalam melayani sertifikasi halal.

Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 baru ditambahkan ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Sertifikasi halal, kerjasama BPJPH, lembaga pemeriksa halal bagi auditor halal, ketentuan halal dan peran masyarakat, sertifikat halal, label halal, dan Sanksi administratif termasuk di antara banyak ketentuan tersebut. Dengan penyederhanaan perizinan dan prosedur usaha, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kelonggaran regulasi.

Upaya perlindungan negara untuk mengatur penjaminan produk halal dari pelaku usaha hingga masyarakat umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsumsi produk halal oleh masyarakat dan penggunaan produk halal oleh pelaku usaha sama-sama dijamin oleh undang-undang ini. Selain itu, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam terkait dengan ketentuan mengenai produk halal dan memperkuat beberapa ketentuan halal yang sebelumnya tercantum dalam undang-undang lainnya.

2.2.5 Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah

Definisi fiqih siyasah secara harfiah adalah tata kelola pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengawasan, pengelolaan, dan hal-hal lainnya. Secara terminologi, fiqih siyasah merujuk pada semua tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan manusia dan mencegah kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW atau dalam al-Quran. Oleh karena itu, fiqih siyasah menjadi salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara agar mencapai kesejahteraan manusia itu sendiri.

Sementara itu, dusturiyah berasal dari kata "dusturi" yang berasal dari bahasa Persia. Pada awalnya, artinya adalah seseorang yang memiliki kekuasaan, baik dalam bidang politik maupun agama. Seiring berjalannya waktu, istilah ini digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah diadopsi ke dalam bahasa Arab, dustur memiliki arti prinsip dasar/pokok pembangunan. Seperangkat aturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara disebut sebagai dustur dalam terminologi. Secara khusus, dusturiyah adalah prinsip dasar pemerintahan suatu negara yang dituangkan dalam undang-undang, peraturan, dan tradisinya. Dustur, menurut Abdul A'la al-Maududi, adalah dokumen yang menguraikan prinsip-prinsip dasar yang mendasari negara dijalankan.

Bagian fikih siyasah yang membahas legislasi negara disebut siyasah dusturiyah. Bagian ini selain mengkaji tentang gagasan-gagasan yang dilindungi

(tata negara dan latar belakang sejarah lahirnya peraturan di suatu negara), regulasi (cara membentuk peraturan), organisasi berbasis suara dan syura yang menjadi andalan penting bagi regulasi. Di samping itu, topik negara hukum dalam siyasah, interaksi saling mempengaruhi antara pemerintah dan rakyat, serta hak-hak rakyat yang wajib dilindungi dibahas dalam kajian ini.

Fiqh siyasah dusturiyah, menurut H. A. Djazuli, mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan rumit. Namun, sebagai aturan umum, disiplin ini mencakup poin-poin berikut:

- a. Definisi dan cakupan (pembahasan)
- b. Masalah kepemimpinan, hak dan kewajiban
- c. Masalah rakyat, status dan hak-hak mereka
- d. Masalah *bai'at*
- e. Masalah *waliyul ahdi*
- f. Masalah perwakilan
- g. Masalah *ahlul halli wal aqli*
- h. Masalah *wizarah* dan perbandingannya.

Menurut H. A. Djazuli, materi yang dibahas dalam fiqh siyasah dusturiyah meliputi isu-isu terkait hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta institusi yang ada dalam masyarakat. Tentu saja, cakupan topik yang dibahas sangatlah luas. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah umumnya hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam konteks kepentingan negara, dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama dan kepentingan manusia.

Upaya kajian dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan bernegara yang senantiasa berkembang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Salah satu teori tersebut antara lain memasukkan fatwa para ulama dan ijtihadnya sebagai bagian dari sumber referensi guna melengkapi referensi mendasar terkait kajian siyasah dusturiyah. Siyasa dusturiyah menyadari kompleksitas penyelenggaraan negara dan urusan rakyat sesuai dengan ajaran fundamental syariah Islam untuk mencapai kemaslahatan umat. Ini termasuk menegakkan semua hukum, peraturan, dan penilaian ahli.

